

RESEARCH ARTICLE

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NAPZA BERDASARKAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Fauzia Awaludin ✉

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

✉ Uzikosong@gmail.com

ABSTRACT

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang kerap disebut dengan NAPZA merupakan suatu zat, obat yang peredarannya memiliki batas serta pengawasan oleh pemerintah serta aparat. Hal tersebut dikarenakan NAPZA memiliki kecenderungan bagi penggunaannya sehingga pengguna akan merasakan khayalan, rangsangan serta halusinasi jika sedang dalam pengaruh dosis yang tinggi. Penggunaannya dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Dalam kasus penyalahgunaan NAPZA, bukan hanya aparat penegak hukum saja yang berperan dalam hal ini. Meskipun sudah terdapat aturan perundang-undangan yang mengaturnya, masyarakat memiliki peran yang sangat penting guna ikut andil dalam upaya penanggulangan serta pencegahan dalam mencegah adanya penyalahgunaan NAPZA di masyarakat harus dilakukan oleh masyarakat sendiri sebagai control social serta masyarakat merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan moral manusia. Bagi korban penyalahgunaan NAPZA terdapat lembaga atau badan yang bertanggungjawab untuk merehabilitasi para mantan pengguna NAPZA tersebut hingga pulih seperti sedia kala. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dengan sumber data yakni undang-undang, jurnal, karya ilmiah serta sumber penunjang lainnya yang berkaitan dengan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, NAPZA, Sosiologi.*

INTRODUCTION

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif atau yang lebih sering disingkat menjadi NAPZA sudah tidak asing lagi di jaman ini. Narkotika sudah bukan hal yang asing bagi telinga masyarakat, begitu pula dengan kasus-kasus penyalahgunaan NAPZA itu sendiri. Kasus penyalahgunaan NAPZA sudah bukan hal yang mengejutkan bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat terutama di kalangan generasi muda masih ada mitos bahwa apa yang dapat terjadi pada orang lain tidak akan terjadi pada dirinya, termasuk dalam

masalah penyalahgunaan NAPZA. Tidak sedikit pemuda yang menyalahgunakan NAPZA, terutama mereka yang sedang tahap coba-coba, merasa yakin bahwa mereka tidak akan mengalami efek negatif seperti yang dialami oleh orang lain. Untuk memahami permasalahan tentang penyalahgunaan NAPZA, khususnya dalam tinjauan aspek psikis dan sosial perlu kiranya diuraikan tentang pengertian penyalahgunaan NAPZA, proses penyalahgunaan NAPZA, penyebab penyalahgunaan NAPZA, khususnya dalam faktor personal serta upaya deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap NAPZA. Pengertian istilah penyalahgunaan NAPZA adalah pemakaian obat (zat) secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran seharusnya. Hal ini merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat merusak, dilakukan paling sedikit selama satu bulan sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan, belajar, dan pergaulan.

Berkembangnya upaya pencegahan dan pemulihan terhadap penyalahgunaan Napza, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak telah menyediakan fasilitas rehabilitasi untuk pengguna Napza di berbagai daerah. Upaya rehabilitasi ketergantungan obat bertujuan untuk membantu penyalah guna Napza agar dapat kembali ke tingkat fungsi tertinggi yang mungkin dicapainya. Kegiatan rehabilitasi ketergantungan obat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang antara lain berupa program residensial baik residensial jangka panjang maupun residensial jangka pendek. Agar dapat mencapai keberhasilan dan keberlanjutan upaya rehabilitasi yang diprogramkan, maka perlu dipahami alasan yang mendasari penyalahguna Napza untuk melakukan residensial pada panti rehabilitasi ketergantungan obat. Diantara upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengalisis persepsi penyalahguna Napza tentang rehabilitasi ketergantungan obat. Pemahaman tentang persepsi yang menjadi penyebab penyalahguna Napza ikut serta sebagai residen para panti rehabilitasi ketergantungan obat, dapat dilakukan melalui pendekatan aplikasi *Health Belief Model* (HBM)¹.

METHOD

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative dalam penulisan ini. Penelitian normative adalah penelitian berdasarkan bahab – bahan hokum (*library based*) di mana terfokuskan pada membaca serta mempelajari bahan – bahan hokum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa Peraturan Perundang – Undangan, Jurnal, karya ilmiah yang dikaji kembali berdasarkan teori yang sesuai dengan keadaan.

Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat sifat deskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang deskriptif, hokum memiliki tujuan, nilai – nilai keadilan, konsep serta aturan hokum. Sedangkan ilmu terapan merupakan menetapkan standart prosedur ilmu hokum serta ketentuan – ketentuan yang sifatnya tetap.

Pendekatan Penelitian

¹ Nurjanisah dkk, Analisis Penyalahgunaan Napza Dengan Pendekatan Health Belief Model, Jurnal Ilmu Keperawatan, (2017) Vol 5(1).

Menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat 5 (lima) pendekatan dalam penelitian hukum, salah satunya yakni pendekatan perundang-undangan. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan guna menjadikan refleksi dalam tulisan agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian.

RESULTS & DISCUSSION

I. Landasan Teori

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai “Kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”².

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu ditinjau dari sudut subyeknya dan obyeknya. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut³:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa;
- b. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan „*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam

² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu tanggal 14 Desember 1983, hlm.2

³ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dalam <http://www.jimly.com>, diunduh pada tanggal 20 Juni 2022 pk1.22.00 WIB

menggunakan perkataan „*penegakan hukum*” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah „*penegakan peraturan*” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah „*the rule of law*” versus „*the rule of just law*” atau dalam istilah „*the rule of law and not of man*” versus istilah „*the rule by law*” yang berarti „*the rule of man by law*”. Dalam istilah „*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah „*the rule of just law*”. Dalam istilah „*the rule of law and not of man*” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah „*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut⁴:

- a. Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat

⁴ <http://rechtslaw.blogspot.com>, Teori Hukum Lawrence Meir Friedman, yang diunduh pada tanggal 20 Juni 2022 Pkl 21.57 WIB

penegak hokum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka;

- c. Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran social dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu⁵:

- a. Undang-undang. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:
 - 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
 - 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
 - 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
 - 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
 - 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).
- b. Penegak Hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau

⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2008
Grafindo Persada,2008.

membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada tiga factor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu⁶:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
 - 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
 - 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
- d. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.
- e. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah:
- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
 - 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
 - 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

II. Penyalahgunaan Napza Di Masyarakat

Pengertian istilah penyalahgunaan NAPZA adalah pemakaian obat (zat) secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran seharusnya. Hal ini merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat merusak, dilakukan paling sedikit selama satu bulan sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan, belajar, dan pergaulan⁷.

⁶ Slamet Tri, *Problematisa Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, (2012) Vol 1 (2)

⁷ Tina Afiatin, *Bagaimana Menghindarkan Diri Dari Penyalahgunaan Napza*, Buletin Psikologi, Tahun VI No 2 (1998)

A. NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

1. Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan ke dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan, menghilangkan rasa sakit dan menidurkan. Jenis Narkotika kelompok ganja termasuk di dalamnya adalah mariyuana, sering juga disebut cimeng, gelek, rumput, ganga, pot atau yarnie. Bentuknya seperti bunga kering. Seringkali digunakan dengan cara dihisap setelah dicampur dengan rokok. Narkotika merupakan zat atau obatan yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang memberikan rasa bahagia, tenang, dan rileks bagi para pemakai Narkoba. Narkotika adalah zat yang bermanfaat dan berkhasiat, yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama sudut medis. Pengertian narkotika menurut Soedjono adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Penggunaan Narkoba tidak hanya membuat si pengguna kecanduan atau ketergantungan tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Pesatnya perkembangan Narkoba di Indonesia dipengaruhi dari kurangnya sikap intensif dari para penegak hukum dalam penanggulangan Narkoba⁸.

Kelompok opium termasuk didalamnya adalah heroin (putaw), morphine, dan codeine. Heroin bentuknya seperti bubuk garam halus berwarna putih. Heroin ini sering digunakan dengan cara digerus kemudian ditaruh di atas aluminium foil kemudian bagian bawahnya dibakar, asapnya dihisap lewat gulungan uang (disebut *ngedrugs*) atau cara lain disuntikkan ke pembuluh darah.

2. Psikotropika

Psikotropika adalah obat atau zat yang tidak tergolong narkotika tetapi dapat disalahgunakan sehingga terjadi kondisi ketergantungan terhadap obat atau zat tersebut. Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika ini digolongkan menjadi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Psikotropika, bahwa Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan terbagi menjadi 4 (empat) golongan⁹:

1. Psikotropika Golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan;

2. Psikotropika Golongan II

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan;

⁸ Heri Gunawan, *Metode Dampster Shafer Untuk Diagnosa Dan Klasifikasi Penyalahgunaan Jenis Napza (Narkotika Psikotropika Dan Zat Aditif Lainnya)*, Seminar Nasional Informatika (2014).

⁹ Undang – undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

3. Psikotropika Golongan III

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan;

4. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 13/Men Kes/Per/IV/1985 yang disebut Psikotropika adalah obat yang dapat: (a) menyebabkan ketergantungan, (b) menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat, (c) menimbulkan kelainan kelakuan disertai oleh timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir dan perubahan alam perasaan. Pemakaian obat psikotropika ini harus dengan resep dokter, karena kalau disalahgunakan pemakaiannya dapat merusak organ tubuh manusia baik fisik maupun psikisnya. Bahaya penggunaan psikotropika adalah: timbul agitasi motorik (hiperaktif, tidak dapat diam), rasa gembira yang aneh, kepercayaan diri meningkat, banyak bicara, kecurigaan, halusinasi penglihatan, jantung berdebar-debar, tekanan darah naik, keringat berlebihan tetapi kedinginan, mual, dan muntah. Apabila penggunaan dihentikan dapat mengakibatkan: depresi (murung, sedih, ingin bunuh diri), rasa lelah, lesu, gangguan tidur, dan gangguan mimpi buruk. Efek pemakaian dalam dosis besar menimbulkan rasa melayang, kelakuan irasional, kejang - kejang dan muntah. Efek pemakaian jangka panjang dapat merusak sel-sel otak.

3. Zat Adiktif

Zat Adiktif merupakan sebuah zat yang menimbulkan khayalan serta menimbulkan rangsangan pada pemakai. Yang termasuk ke dalam zat adiktif diantaranya ; miras (alcohol). Sedangkan terdapat kelompok zat adiktif lainnya yakni ekstasi. Obat ini memiliki pengaruh terhadapnya saraf pusat serupa dengan narkotika dan alcohol.

Ecstasy dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan karena karena zat ini memiliki 4 sifat utama yakni : a. Keinginan pemakai yang tidak tertahankan guna menambah dosis sesuai toleransi tubuh, hingga overdosis atau keracunan, b. adanya keinginan pemakai yang tak tertahankan sehingga dengan jalan apapun akan ditempuh untuk memperolehnya (c) ketergantungan psikis, dan (d) ketergantungan secara fisik.

B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan NAPZA

Beberapa faktor utama yang dipandang berpengaruh terhadap penyalahgunaan NAPZA adalah¹⁰: (a) faktor internal dan (b) factor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan factor yang timbul dari dirinya sendiri, diantaranya:

1. Kurang kuat menghadapi kegagalan
2. Tidak sabar
3. Kurangnya kemandirian

¹⁰ Tina Afiatin, Bagaimana Menghindarkan Diri Dari Penyalahgunaan Napza, Buletin Psikologi, Tahun VI No 2 (1998)

4. Ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain
 5. Suka memberontak
- b. Faktor Eksternal
- Faktor eksternal merupakan factor yang timbul atau datang dari luar individu pelaku. Faktor tersebut dibagi menjadi dua :

(1) Faktor Keluarga

Menurut Sudarsono, menyebutkan keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan dan pembentuk karakter pada anak. Keluarga tidak akan bias lepas dalam mengasuh seorang anak mulai dari pertumbuhan sampai perkembangan anak dalam keluarga¹¹.

Beberapa kondisi keluarga yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan NAPZA adalah:

- hubungan antar anggota keluarga tidak harmonis
- keluarga yang tidak utuh
- suasana rumah diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus
- kurang komunikasi dan kasih sayang antar anggota keluarga
- keluarga yang sering ribut dan berselisih
- keluarga yang kurang mengamalkan hidup beragama
- keluarga yang orang tuanya telah menggunakan NAPZA
- keluarga yang terlalu permisif atau terlalu otoriter.

(2) Faktor lingkungan / pergaulan


Lingkungan pergaulan memiliki dampak positif serta negative. Namun tidak jarang pergaulan banyak memberikan dampak negative bagi seseorang.

Sebagian besar penyalahguna NAPZA yang disebabkan oleh kondisi sosial psikologi yang membutuhkan pengakuan identitas terhadap dirinya, dan dalam mengontrol emosi masih belum begitu baik. Masa remaja awal (14–16 tahun) dan remaja tengah (17–18 tahun) umumnya belum menemukan jati dirinya sedangkan masa remaja akhir (>18 tahun) mereka merasa sudah cukup dewasa dan mampu untuk mandiri namun disisi lain belum mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.¹²

¹¹ Dwi & Sunarnatalina, Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan NAPZA Pada Remaja, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 5, No. 1 Juli 2016: 80–87

¹² M Siregar. Faktor-faktor yang memengaruhi Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja. Jurnal Pemberdayaan Komunitas Vol 3(2) 2004.

Tabel 1
Data statistic penanganan kasus narkoba



Tabel 2
 Barang Bukti

No	Barang Bukti	Jumlah	Satuan
1	ASETON	36,338.83	Mililiter
2	BENZODIAZEPINE	34,352.00	Butir
3	BIJI GANJA	26.00	Biji
4	BIJI GANJA	950.97	Gram
5	CANNA CHOCOLATE	95.86	Gram
6	CARISOPRODOL	2,053,880.00	Butir
7	DAFTAR G	8,305.00	Butir
8	DIMETILTRIPTAMIN	3,389.75	Gram
9	EKSTASI	67,243.58	Gram
10	EKSTASI	5,020,475.00	Butir
11	EPHEDRINE	7,724.01	Gram
12	EPHEDRINE	22,470.00	Mililiter
13	GANJA	28,473,208.30	Gram
14	GANJA SINTETIK	2,997.32	Gram
15	H2SO4	85,670.00	Mililiter
16	HAPPY COOKIES	303.20	Gram
17	HAPPY FIVE	351,429.00	Butir
18	HASHISH	126.40	Gram
19	HASHISH	320.00	Mililiter
20	HCL	1,159.34	Gram
21	HCL	81,630.00	Mililiter
22	HEROIN	42,242.14	Gram
23	KETAMINE	3.18	Gram
24	KETAMINE	50,000.00	Mililiter
25	KHAT	202,480.00	Gram
26	KODEIN	4.00	Gram
27	KOKAIN	1,346.73	Gram
28	LAHAN GANJA	65.50	Hektar
29	METHCATINONE	30.50	Gram
30	METHILON	7.40	Gram
31	MORFIN	107.44	Gram
32	OBAT-OBATAN	2,370,980.00	Butir
33	PIPERONAL	10,000.00	Gram
34	PMMA	35.30	Gram
35	PMMA	9,900.00	Butir
36	POHON GANJA	1,511,442.00	Batang
37	SAFROLE	257,000.00	Mililiter
38	SHABU	652.00	Butir
39	SHABU	14,820.00	Mililiter
40	SHABU	14,384,669.29	Gram
41	TENAMFETAMINE	52.02	Gram
42	THC	9.20	Gram
43	TOLUENE	13,025.35	Gram
44	TOLUENE	99,983.00	Mililiter

Sumber Data: Website Badan Narkotika Nasional¹³

¹³ <http://puslitdatin.bnn.go.id/portofolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada 25 Juni 2022 Pkl 20:16

III Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan NAPZA

1. Peraturan Tentang NAPZA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa “Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat Adiktif merupakan zat bukan Narkotika atau Psikotropika yang berkhasiat adiktif, ketagihan psikis, dan fisik yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.¹⁴

Selain Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat beberapa peraturan lain yang mengatur tentang narkotika, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika.
10. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan

¹⁴ Putra pratama, Peningkatan Kontrol Sosial Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, Jurnal Society, Vol 5 (1), 2017

Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/Pb/Ma/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor : 11/Tahun 2014 Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor : 1 Tahun 2014 Nomor : Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

11. Peraturan Kepala BNN No. 1 Tahun 2009 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional
12. Peraturan Kepala BNN No. 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat.

Sedangkan dalam kelompok peraturan tentang Psikotropika meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor.

Undang – Undang Narkotika menyebutkan secara rinci tentang tindak pidana bagi penyalahguna Narkotika dengan ketentuan dalam beberapa pasal di bawah ini ¹⁵:

Pasal 111 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹⁵ Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). dinilai menggunakan terminologi yang terlalu generik dan luas (menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) sehingga kerap digunakan penegak hukum dibandingkan pasal lainnya, meskipun pasal lain tersebut lebih tepat digunakan dalam konteks kasus yang dihadapi misalnya

Pasal 127 yang berbunyi:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Sosiologi Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat, para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Agar para tokoh masyarakat ini tampil sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, diharapkan mereka dapat melakukan hal berikut:

1. Memahami masalah penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan dan penanggulangannya di masyarakat.
2. Mengamati bagaimana kondisi dan situasi lingkungan masyarakat sekitar.
3. Menggalang potensi masyarakat yang nantinya dapat ikut membantu pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama orang tua, para remaja sekolah, organisasi sosial dan kelompok kegiatan masyarakat dalam lingkungan sekitar.
4. Memberikan arahan yang benar, menyemangati tanpa lelah dan mengendalikan gerakan masyarakat tersebut agar tidak keluar dari batas yang sudah ditetapkan bersama.

Upaya menggalang dan menggerakkan masyarakat, dapat melakukan hal-hal berikut¹⁶:

1. Bertatap muka langsung dan berbicara secara terbuka. Ini merupakan cara yang paling sederhana namun juga cara yang paling ampuh dalam upaya menggerakkan masyarakat dalam program ini. Dengan bertemu langsung, masyarakat akan jauh lebih mengerti tentang apa yang ingin disampaikan oleh para tokoh masyarakat tersebut; mengenai program atau solusi-solusi apa saja yang bisa dilakukan. Ini lebih efektif dari pada hanya melalui selebaran/ selebaran atau spanduk yang terpampang disekitar wilayah tersebut.
2. Mengadakan rapat untuk menyusun program kerja. Hal ini harus dilakukan tanpa adanya program kerja yang mumpuni maka semua ide dan solusi yang telah disampaikan tidak akan bisa berjalan dan hasilnya tidak akan tampak sama sekali. Pembuatan program kerja ini harus sesuai dengan anggaran yang tersedia, jangan sampai anggaran yang telah disepakati membengkak karena hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan program yang ada. Karena itu, perlu adanya pengawasan yang intensif agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan didalam penyusunan program kerja ini.
3. Para tokoh masyarakat ini juga harus dilibatkan, baik tokoh agama, tokoh sosial maupun tokoh pemuda yang ada didalam masyarakat. Ini penting karena keberadaan tokoh masyarakat in sendiri telah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Bila para tokoh ini yang berbicara, maka masyarakat akan lebih mudah mempercayai dan menjalankannya dikarenakan faktor kedekatan antar tokoh dan masyarakatnya ini sendiri.
4. Harus ada pemberitahuan mengenai bahaya penyalahgunaan bahaya narkoba dan peringatan mengenai hal tersebut karena masalah ini tidak hanya menjadi masalah pemerintah semata tapi juga masyarakat.

Dalam pencegahan NAPZA di masyarakat juga perlu adanya pendekatan – pendekatan yang bersifat social diantaranya¹⁷:

- Pendekatan Agama, menjadi pribadi yang menaati peraturan setiap agamanya untuk menjauhi pengaruh NAPZA sangat penting dilakukan untuk membentuk pribadi yang tidak mudah tergoda iming-iming kesenangan duniawi. Karena pada hakikatnya, tidak ada agama yang menghendaki pemeluknya untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak dirinya.
- Pendekatan Psikologis, dengan pendekatan ini orang-orang terdekat dapat memberikan nasihat dari hati ke hati sesuai dengan karakter kepribadiannya masing-masing. Langkah persuasif ini dapat dilakukan untuk menanamkan kesadaran dari dalam hati mereka. Dan jika bagi orang yang telah terlanjur terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA pendekatan ini dapat melihat latar belakang seseorang yang telah terjerumus ini, apakah dia tipe ekstrovert (terbuka), introvert (tertutup), atau sensitif. Dengan melihat latar belakang ini dapat mengetahui pribadi masing-masing dan dapat diajak untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kepribadian masing-masing. Orang terdekat

¹⁶ Agus & Suyono, Peran Polri dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, Jurnal de Facto, Vol 4 (1), (2017).

¹⁷ Sheila & Sahadi, Bahaya Peredaran NAPZA Pada Masa Pandemi COvid-19 di Indonesia, PPPKM, Vol 7 (2), 2020.

dapat memotivasi orang yang sudah terjerumus untuk melakukan pemulihan secara mandiri atau mengikuti program rehabilitasi.

- Pendekatan Sosial, dengan pendekatan ini baik mereka yang belum atau sudah menggunakan NAPZA perlu disadarkan bahwa diri mereka berarti dan penting bagi seseorang, entah itu untuk keluarga, teman, atau lingkungannya. Menanamkan kepada diri mereka bahwa diri mereka sangatlah penting kehadirannya ditengah keluarga dan masyarakat dapat membentuk *Assertiveness* dan *Self Regulation* dalam dirinya. Pendekatan ini juga memerlukan bantuan masyarakat untuk dapat merangkul dan menerima orang itu di dalam komunitas sosialnya.

3. Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan Penyalahgunaan NAPZA

Dalam Upaya penanganan penyalahgunaan Napza sangat diperlukan peran serta seluruh unsur dalam masyarakat. Pemerintah saja tidak dapat menjadi satu-satunya tempat kita untuk menyerahkan begitu saja akan kasus - kasus pelanggaran Napza yang terjadi. Penting bagi masyarakat untuk membangun program dilingkungannya secara baik dengan profesional dan penuh tanggungjawab. Guna mencapai tujuan yang diharapkan berjalan dengan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengguna Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Aturan lain yang memperkuat yakni Mahkamah Agung (MA) melalui surat edaran No.4 tahun 2010 dan peraturan pemerintah No.25 tahun 2011 yang mengatakan bahwa pecandu narkotika diwajibkan untuk melakukan rangkaian kegiatan rehabilitasi¹⁸.

Salah satu tempat rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA yakni Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (BRSKPN). BRSKPN merupakan Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial¹⁹.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 16 Tahun 2018, tugas dari BRSKPN adalah melaksanakan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan menyelenggarakan fungsi sebagai: a). penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b). pelaksanaan registrasi dan asesmen korban penyalahgunaan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya; c). pelaksanaan advokasi sosial; d). pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya; e) pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut; f) pelaksanaan terminasi, pemantauan, dan evaluasi korban penyalahgunaan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya; g) pemetaan data dan informasi korban penyalahgunaan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya; dan h) pelaksanaan urusan tata usaha.

¹⁸ Khotibul Umam, Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat, Jurnal UIN Sunan Kalijaga. Hlm32-44

¹⁹ Ruaida Murni, Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pasca Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Galih Pakuan Bogor. *SOSIO KONSEPSIA Vol. 9 No. 01, 2019*

CONCLUSION

NAPZA merupakan sebuah zat yang dapat menumbulkan ketergantungan, halusinasi, khayalan serta rangsangan pada penggunaannya. NAPZA sebenarnya merupakan obat untuk medis dan diawasi peredarannya, namun beberapa kalangan tidak sedikit yang menyalahgunakannya untuk kegiatan sehari – hari dimana hal tersebut memiliki dampak jangka panjang ketika digunakan secara terus – menerus. Para pengguna NAPZA tanpa adanya panduan atau dosis dari medis dapat mengalami ketergantungan serta kecanduan yang berakibat buruk bagi tubuhnya.

Penyalahgunaan NAPZA sudah terjadi di berbagai kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, buruh, pekerja kantoran, pejabat tinggi Negara. Walaupun dalam Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur kategorisasi penyalahgunaan narkoba dan sanksinya, namun masih ada saja yang melanggar.

Dalam upaya penanggulangan serta pencegahan penyalahgunaan NAPZA harus dilakukan dari lingkungan terdekat serta peran masyarakat yang sangat penting bagi pembentukan moral manusia. Diantara pendekatan yang harus dilakukan guna pencegahan penyalahgunaan NAPZA antara lain; pendekatan agama, psikologis, dan social.

REFERENCES

- Afiatin Tina, *“Bagaimana Menghindarkan Diri Dari Penyalahgunaan Napza”*, Buletin Psikologi, Tahun VI, No. 2, 1998.
- Agus & Suyono, *“Peran Polri dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara”*, Jurnal de Facto, Vol 4, No. 1, 2017.
- Asshiddiqie Jimly, *Penegakan Hukum*, dalam <http://www.jimly.com>, diunduh pada tanggal 20 Juni 2022 pkl.22.00 WIB
- Dwi & Sunarnatalina, *“Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan NAPZA Pada Remaja”*, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 5, No. 1, Juli 2016, 80–87. Grafindo Persada, 2008.
- Gunawan Heri, *Metode Dampster Shafer Untuk Diagnosa Dan Klasifikasi Penyalahgunaan Jenis Napza (Narkotika Psikoaktif Dan Zat Aditif Lainnya)*, Seminar Nasional Informatika (2014).
<http://puslitdatin.bnn.go.id/portofolio/data-statistik-kasus-narkoba//> diakses pada 25 Juni 2022 Pkl 20.16 WIB
- <http://rechtslaw.blogspot.com>, Teori Hukum Lawrance Meir Friedman, yang diunduh pada tanggal 20 Juni 2022 Pkl 21.57 WIB
- Murni Ruaida, *“Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pasca Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Galih Pakuan Bogor”*, SOSIO KONSEPSIA, Vol. 9, No. 1, 2019.
- Nurjanisah dkk, *“Analisis Penyalahgunaan Napza Dengan Pendekatan Health Belief Model”*, Jurnal Ilmu Keperawatan, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Pratama Putra, *“Peningkatan Kontrol Sosial Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan*

- NAPZA*”, Jurnal Society, Vol. 5, No. 1, 2017.
Rabu tanggal 14 Desember 1983, hlm.2
Sheila & Sahadi, “*Bahaya Peredaran NAPZA Pada Masa Pandemi COvid-19 di Indonesia*”, PPPKM, Vol 7, No. 2, 2020.
Siregar M., “*Faktor-faktor yang memengaruhi Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja*”, Jurnal Pemberdayaan Komunitas, Vol. 3, No. 2, 2004.
Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2008
Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*,
Tri Slamet, “*Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, 2012.
Umam Khotibul, “*Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat*”, Jurnal UIN Sunan Kalijaga. Hlm32-44
Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang – undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.